



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA LEMING KECAMATAN TERARA
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Leming Nomor 10/BA/PPS-Ds.LMG/1/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan/Desa Leming Kecamatan Terara Kabupaten/Kota Lombok Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Leming telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lombok Timur tentang Penetapan

Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Leming Kecamatan Terara Kabupaten/Kota Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA LEMING KECAMATAN TERARA KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Leming Kecamatan Terara Kabupaten/Kota Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Leming
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA LEMING,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK
TIMUR
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/DESA
LEMING KECAMATAN TERARA
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA LEMING KECAMATAN TERARA
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIAN PUTRI LESTARI	P
2.	FUJI AMELIA	P
3.	MUHAMAD RUDINI	L
4.	RENI RATNAWATI	P
5.	SITI AMIRAH ZAHRAH	P
6.	SUDIRMAN	L
7.	WILDAYANTI	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BUDI NURDIN	L
2.	FITRIATI AHSAN	P
3.	GALUH DEWI RATNASARI	P
4.	LAILI PAJRIATI	P
5.	M. ALI IMRAN	L
6.	MUKTI ARDANA	L
7.	SITI DALILIA AZIZAH	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DWI SARTIKA NURLAILI	P
2.	HIDAYATULLAH	P
3.	MUHAMAD ARIFUDIN	L
4.	MUHAMAD NUH	L
5.	SUHAINI	P
6.	WARDATUL JANNAH	P
7.	YULIANA ASTUTI	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL AZIS MULTAZAM	L
2.	ELI RAHMAWATI	P
3.	FATHUL NIATUN	P
4.	MUH. DIAN	L
5.	MUKSIN, S.PD.I	L
6.	RENI TULISMAWATI	P
7.	SITI HUMAERA	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HILYATUN HASANAH	P
2.	MOH. SALEHUDDIN	L
3.	MUH. BURHANUDIN	L
4.	NURLAILI HUSNUL KHOTIMAH	P
5.	RABIATUN	P
6.	ROHMI LAELI	P
7.	SITI NURHALIZA	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS SALIM	L
2.	AKHMAD SUHAIDI	L
3.	DEWI NOVITASARI	P
4.	JUNAI DI	L
5.	MUHAMAD RIZAL	L
6.	RINI ASTUTI	P
7.	ZOHRATUL AINI	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M. ALI ZAITUN	L
2.	MA'SUM AHMAD	L
3.	SATRIADI	L
4.	SITI MARHAMAH	P
5.	SITI SA'ADAH	P
6.	SUARNI	P
7.	SUMARDI	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASMAT	L
2.	ESTARUDINI	L
3.	HOKI PRANATA	L
4.	MUHAMAD YUSRANDI	L
5.	SAWALUDIN S.PD	L
6.	YULI FITRIANI	P
7.	YUSRIL HAYADI	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHYAR ROSIDI	L
2.	HAIRUL DEO ANARDI	L
3.	NINDA ERPI ASMAYANI	P
4.	ROSITA	P
5.	SAWALUDIN	L
6.	SONIA JAYADI	L
7.	SUHAINI, S.PD	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIANA SAFITRI	P
2.	ENDRI LOKIYA INDRAWAN	L
3.	HERINONO SEPTIAWAN	L
4.	JUMAHIR	L
5.	M. HUSNUL FIKRI	L
6.	MUH. IDHAM KHALID	L
7.	RABIATUN ADAWIYAH	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA LEMING,


(Signature)
(AMANAH)